

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : Mt.14/4/SK-RA/118/1999

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
MANNAGAE
DESA BELO KECAMATAN LILIRIAJA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Kepala Raudhatul Athfal (RA) Mannagae tanggal 5 Mei 1999 No. 01/RA-MN/V/1999 tentang penerbitan Izin Operasional maka perlu merespon maksud tersebut dengan menetapkan Izin Pendirian
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484).
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI 3485).
- Memperhatikan : Pelaksanaan pemerataan Pendidikan dan pendidikan usia dini (Taman- Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal) sangat mendesak untuk pengadaannya di semua Desa/Kelurahan se Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

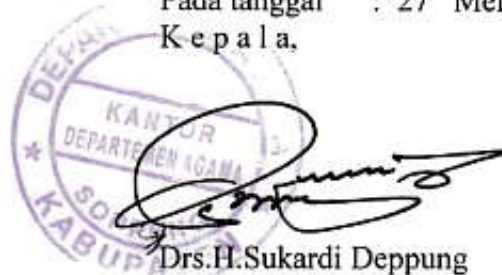
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal Mannagae Desa Belo Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.
- KEDUA : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Mannagae sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 27 Mei 1999

K e p a l a,

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "DEPARTEMEN AGAMA" at the top and "KABUPATEN SOPPENG" at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle contains the text "KANTOR" at the top and "DEPARTEMEN AGAMA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs.H.Sukardi Deppung
NIP. 150167550

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop.Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Soppeng di Watansoppeng
3. Peringgal